

**PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN
DALAM PENDAFTARAN DAN PEMBUKAAN WASIAT
(STUDI KASUS BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA MAKASSAR)**

Muhammad Zulvikhar Kadir¹, Istiqamah²

^{1,2}**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

vikharkadir@gmail.com

Abstrak

Balai Harta Peninggalan bertugas Membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup (Pasal 937 jo. Pasal 942 KUH Perdata) maupun wasiat rahasia (Pasal 940 jo. Pasal 942 KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Bagaimana Proses Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat di Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam Mengurai Asas Publisitas. Faktor apa yang menjadi penghambat Balai Harta Peninggalan kota Makassar dalam menangani Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan di Kantor Balai Harta Peninggalan, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Peran Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam pembukaan wasiat yaitu ; Memerintahkan kepada Pelaksana Wasiat, Ahliwaris, Notaris, untuk menanyakan kepada seksi Daftar Wasiat, Kementerian Hukum dan HAM RI, apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir; Membuka surat wasiat rahasia tersebut disaksikan oleh para Ahliwaris, Pelaksana Wasiat, Notaris, dengan suatu Berita Acara; Mendaftarkan surat wasiat rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No.10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937,942 KUH.Perdata); Hambatan yang dimaksud adalah hal-hal yang mempersulit pendaftaran/pembukaan wasiat pada Balai Harta Peninggalan, adapun hambatan tersebut adalah; Kurangnya Sumber Daya Manusia ,Akses Cyber yang masih minim, Ketidakhadiran dari beberapa ahli waris dana Adanya tuntutan dari beberapa ahli waris untuk menunda pembukaan surat wasiat.

Kata Kunci : Peran, Balai Harta Peninggalan, Wasiat

Abstract

The Heritage Office is in charge of opening closed wills, both in the form of closed olographic wills (Article 937 jo. Article 942 of the Civil Code) and secret wills (Article 940 in conjunction with Article 942 of the Civil Code). and the Opening of Wills at the Makassar City Heritage Hall in Parsing the Principle of Publicity. What factors are the obstacles for the Makassar City Heritage Hall in handling the Registration and Opening of Wills. This type of research is juridical empirical in other words, it is a type of sociological legal research and can also be called field research at the Balai Harta Peninggalan Office, which examines

the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of this study indicate that 1). The role of the Makassar City Heritage Center in the opening of the will, namely; Instructing the executor of wills, experts, notaries, to ask the wills section, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, whether the will was reported or not and lastly; Opening the secret will was witnessed by the heirs, wills executor, notary, with an official report Registering the secret will at the Heritage Hall (based on the provisions of LN.1848 No.10 Article 41 and 42 OV, in conjunction with Article 937,942 of the Civil Code); The obstacles referred to are things that make it difficult to register / open a will at the Legacy Hall, while the obstacles are; Lack of Human Resources, Less Cyber Access, Absence of several heirs of funds There are demands from several heirs to delay the opening of a will.

Keynote: Role, Inheritance, Will.

PENDAHULUAN

Realitas yang ada dalam sistem hukum waris di Indonesia tidak sederhana, bersifat plural dan banyak permasalahan yang timbul. Hal ini didasari dari penggolongan penduduk dan hukum yang diberlakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam sistem waris di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan, terdapat pembagian golongan yang terdapat

dalam Pasal 163 *Wet op de Staats Inrichting van Nederlands Indie* yang dikenal dengan istilah *Indische Staatsregeling* (selanjutnya disingkat IS) yang ada pada tahun 1925, pengaturan tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1926.¹

Dalam pewarisan, beralihnya harta warisan dapat ditentukan oleh pewaris jika kelak pewaris meninggal dunia. Pembuatan testamen dilakukan agar kelak harta peninggalan yang ditinggalkan dapat digunakan berdasarkan kebutuhan masing-masing ahli waris. Pembuatan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris selama hidupnya dapat diwujudkan dikarenakan semua warga negara Indonesia dapat membuat surat wasiat sesuai dengan kehendaknya dan hukum yang berlaku bagi golongan tertentu.

Berkaitan dengan pewarisan, tidak dapat dipisahkan dari adanya Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris (selanjutnya disebut SKW) merupakan surat tanda bukti yang berisi subyek hak atau ahli waris yang berhak atas warisan dari si meninggal (pewaris). Berkaitan dengan kewenangan dalam pembuatan SKW ini, di Indonesia juga terdapat pluralisme aturan hukumnya. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 huruf b dan c.

Setelah si yang mewariskan meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup atau rahasia tadi harus disampaikan kepada BHP yang mana dalam daerahnya warisan yang bersangkutan telah jatuh meluang, maka balai harus membuka surat itu dan membuat proses verbal dari penerimaan dan pembukaan surat wasiat dari keadaan dalam mana surat wasiat itu berada, untuk akhirnya mengembalikannya kepada notaris.² Kaitannya dengan Notaris, Balai Harta Peninggalan bertugas Membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup (Pasal 937 jo. Pasal 942 KUH Perdata) maupun wasiat rahasia (Pasal 940 jo. Pasal 942 KUH Perdata). BHP hanya membuat Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup saja, tetapi terhadap isi wasiat tetap menjadi kewajiban notaris untuk pelaksanaannya lebih lanjut; Pendaftaran wasiat yang sudah terbuka (si Pewaris sudah meninggal dunia), maksudnya disini adalah pelaksanaannya harus didaftarkan terlebih dahulu ke BHP (asas publisitas). Berdasarkan Uraian diatas patutlah kiranya penulis menyusun Jurnal ini dengan judul “Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pembukaan Dan Pendaftaran Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)”

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta Sinar Grafika, 1996) h. 13

² Taufik H. Simatupang, Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia, Jurnal .2018

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Bagaimana Proses Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat di Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam Mengurai Asas Publisitas? Faktor apa yang menjadi penghambat Balai Harta Peninggalan kota Makassar dalam menangani Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan di Kantor Balai Harta Peninggalan, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dan penelitian menggunakan sumber data primer, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti (Pasal 41, 42 OV dan Pasal 937, 942 KUH Perdata). keputusan pengadilan, Kepolisian, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dan data lain yang diperoleh dilapangan untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian dan Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh seperti data atau informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat penelitian, media elektronik, karya ilmiah dan dokumen atau peraturan perundang- undangan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu analisis data kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deJurnal), dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data, bukan kuantitas.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Harta Kota Makassar

1. Sejarah dan Dasar Hukum Balai Harta Peninggalan

BHP adalah unit pelaksanaan teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang pada zaman penjajahan Belanda dikenal dengan nama “Wees-en Boedelkamer” atau “Weeskamer”, yang dibentuk pertama kali berkedudukan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1624, untuk memenuhi kebutuhan anggota VOC (Vereenigde Oost Indische Companie) khusus dalam

³ Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 11

mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi mereka para ahli waris yang berada di Netherland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya.⁴ Sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan suatu instruksi. (M.J. Widijatmoko, 2015) Sepanjang sejarahnya Weeskamer/Balai Harta Peninggalan mengenal 4 (empat) macam instruksi, yaitu:

- a. tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas weeskamer/Balai Harta Peninggalan;
- b. tahun 1642 pada perlakuan kodifikasi pertama hukum Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama;
- c. S. 1818 nomor 72 yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah pemerintahan negara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan dengan yang dahulu;
- d. S. 1872 nomor 166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1948 dan masih berlaku sampai sekarang.

Selain dari instruksi tersebut ada pula peraturan keuangan yang mengatur pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusan Balai Harta Peninggalan yaitu *Vereeniging tot eene massa van de kassen der weeskamers en der boedelkamers en regeling van het beheer dier kassen* (Ordonnantie van 19 September 1897, *Staatblad*. 1897-231). Serta beberapa peraturan lainnya antara lain *Instructie voor de Weeskamers in Indonesia* (Ordonnantie van 5 Oktober 1872, *Staatblad* 1872 Nomor 166) dan *Vereeniging tot eene massa van de kassen der Weeskamers en der Boedelkamers en Regeling van het Beheer dier Kassen* (Ordonnantie van 19 September 1897, *Staatblad* 1897 Nomor 231).

2. Tugas dan Wewenang Balai Harta Peninggalan

Mengenai tugas-tugas Balai Harta Peninggalan Makassar dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata jo. Pasal 45 Intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
- b. Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali/ sebagai wali sementara (Pasal 359 ayat terakhir KUHPerdata jo.Pasal 55 Intruksi untuk

⁴ Syuhada, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Makassar), Tesis pada Pasca Sarjana, FH.USU, Makassar,2009, hal. 11

- Balai Harta peninggalan di Indonesia);
- c. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUHPerdota jo. Pasal 55 Intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
 - d. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUHPerdota jo. Pasal 25a Reglement voor Het collegie van boedelmeesteren);
 - e. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUHPerdota);
 - f. Melakukan pekerjaan dewan perwalian / vogdijraad (besluit gouverneur general van Nederlandsch-Indie tanggal 25 Juli 1927 no.8 Stb.1927-382, mulai berlaku tanggal 5 Agustus 1927); 7. Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada dibawah pengampuan (Pasal 449 KUHPerdota);
 - g. Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (Pasal 463 KUHPerdota jo.Pasal 61 Intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
 - h. Mengurus harta peninggalan yang tak ada kuasanya (Pasal 1126,1127,1128 KUHPerdota);
 - i. Menyelasaikan boedel kepailitan (pasal 70 ayat 1 UU No.37 Tahun 2004);
 - j. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 41,42 OV dan Pasal 937,942 KUHPerdota);
 - k. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesia enals zoodanig fungeerende personen/ Intruksi Bagi Para Pejabat Tanah di Indonesia Dan Mereka Yang Bertindak Sedemikian). Stbl. 1916 No. 517 jo. Surat Mentri Dalam Negri Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negri tanggal 20 Desember 1969 Nomor :Dpt/12/63/12/69 jo. Peraturan Mentri Negara/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;
 - l. Melakukan pemecahan dan pembagian waris (Pasal 1071 KUHPerdota);
 - m. Melakukan pengelolaan dan pengembangan Uang Pihak Ketiga Balai Harta Peninggalan berdasarkan keputusan mentri kehakiman (Vereeniging tot Eene Massa van het Beheer Dier Kassen/Penyatuan Massa dari Kas-Kas Balai Harta Peninggalandan Balai Budel, dan Peraturan tentang Pengurusan Kas-kas itu,

Stb.1897 No.231);

- n. Melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil transfer dana dari bank (Pasal 37 ayat (3) UU No.3 Tahun 2011 jo. Pasal 17 ayat (4) dan (5), Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2012);
- o. Melakukan penerimaan dan pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (pasal 22 ayat (3a) dan Pasal 26 ayat (5) PP No.53 Tahun 2012 jo. Peraturan Menkumham No.13 Tahun 2013).

B. Peran Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam Pembukaan Wasiat

Jika mencermati ketentuan Undang-undang terkait khususnya Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf h dan I, kewajiban Notaris adalah membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama kepada Menteri Hukum dan HAM RI, ic. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ic. Direktorat Perdata, ic. Kepala Seksi Daftar Wasiat, sekalipun tidak ada kewajiban untuk membuat tembusan laporan kepada BHP namun pada kenyataannya Balai Harta Peninggalan banyak menerima dari Notaris menyangkut tembusan laporan wasiat umum yang dimaksud.⁵

Dasar hukum Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam Pendaftaran Wasiat yaitu;⁶

1. Pasal 937 dan 942 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2. Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesua 1872 LN.1872 No.166 Pasal 62 dan 63.

Adapun Persyaratan dalam pendaftaran wasiat yaitu ;

1. Surat Permohonan
2. Akta Kematian / Surat Kematian dari Rumah Sakit
3. Semua Ahliwaris harus hadir di BHP dan Notaris penyimpan Wasiat
4. Surat Wasiat
5. Identitas para Pihak
6. Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)

Kementerian Hukum dan HAM RI

Kewenangan Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam pembukaan wasiat yaitu;⁷

⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Taufiq,S.H.,M.H Sekretaris Balai Harta Peninggalan Kota Makassar, Senin, 19 Oktober 2020

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Taufiq,S.H.,M.H Sekretaris Balai Harta Peninggalan Kota Makassar, Senin, 19 Oktober 2020

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Taufiq,S.H.,M.H Sekretaris Balai Harta

1. Memerintahkan kepada Pelaksana Wasiat, Ahliwaris, Notaris, untuk menanyakan kepada seksi Daftar Wasiat, Kementerian Hukum dan HAM RI, apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir;
2. Membuka surat wasiat rahasia tersebut disaksikan oleh para Ahliwaris, Pelaksana Wasiat, Notaris, dengan suatu Berita Acara;
Mendaftarkan surat wasiat rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No.10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937,942 KUH.Perdata);
3. Pemisahan/pembagian harta peninggalan pasal 1072 & 1071 KUH Perdata
4. Daftar Akta Wasiat pasal 16 ayat 1 huruf i UU No. 30 / 2004
5. Ijin Jual Harta Anak dibawah umur
6. Proses point 1,2,3, adalah rangkaian prosesi sebelum surat wasiat tertutup/rahasia tersebut dilaksanakan
7. Sedangkan untuk surat wasiat umum hanya point 1 dan 3, sebelum surat wasiat dilaksanakan.

Alur Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat di Balai Harta Peninggalan Kota Makassar :

1. Pendaftaran Wasiat Terbuka
 - a. Dokumen Pendukung
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Surat kuasa
 - 3) Akta Kematian
 - 4) Asli dan Rangkap 3 Copy Wasiat
 - 5) Akta Nikah
 - 6) KTP, KK, dan Akta Kelahiran Penerima Wasiat
 - 7) Surat Keterangan Pendaftaran Wasiat dari Daftar Pusat Wasiat
 - b. Pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
 - c. Registrasi pada Buku Register Wasiat
 - d. Legalisasi dan Penandatanganan
 - e. Penyerahan Asli dan 1 Copy Akta Wasiat
2. Pendaftaran Wasiat Tertutup
 - a. Dokumen Pendukung
 - 1) Surat Permohonan

- 2) Surat kuasa
 - 3) Akta Kematian
 - 4) Asli dan Rangkap 3 Copy Wasiat
 - 5) Akta Nikah
 - 6) KTP, KK, dan Akta Kelahiran Penerima Wasiat
 - 7) Surat Keterangan Pendaftaran Wasiat dari Daftar Pusat Wasiat
 - 8) Akta Penyimpanan Oleh Notaris
- b. Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
 - c. Pemanggilan Para Pemohon dan Notaris (pembukaan wasiat tertutup)
 - d. Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup (Penandatanganan berita acara Wasiat Tertutup)
 - e. Penyerahan Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup yang telah deregister.

C. Hambatan Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam Pembukaan/Pendaftaran Wasiat

Berdasarkan teori penegakan hukum yang sudah diuraikan di atas memang dimungkinkan Balai Harta Peninggalan terkadang mendapati hambatan. Hambatan yang dimaksud adalah hal-hal yang mempersulit pendaftaran/pembukaan wasiat pada Balai Harta Peninggalan, adapun hambatan tersebut adalah;⁸

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan Pendaftaran/Pembukaan Wasiat terkadang berkas agak lama tertahan dikarenakan kurangnya SDM yang menangani alur pembuatan/pendaftaran wasiat tersebut.

2. Akses Cyber yang masih minim

Di era yang serba Cyber ini seharusnya pendaftaran sudah tak manual lagi, melainkan Instansi seperti Balai Harta Peninggalan ini memiliki sistem Start Up yang memadai sehingga hampir semua alur Pendaftaran/Pembuatan Wasiat bisa dijalankan maksimal tanpa harus manual.

3. Ketidakhadiran dari beberapa ahli waris

Terkadang dalam pendaftaran/pembukaan wasiat tak dihadiri oleh beberapa ahli waris padahal dalam alur pendaftaran dan pembukaan harus dihadiri oleh ahli waris sehingga dapat menandatangani berita acara wasiat.

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Taufiq, S.H., M.H Sekretaris Balai Harta Peninggalan Kota Makassar, Senin, 19 Oktober 2020

4. Adanya tuntutan dari beberapa ahli waris untuk menunda pembukaan surat wasiat.

Dalam pendaftaran wasiat, biasanya sudah berjalan sesuai procedure, namun ditengah perjalanan alur pendaftaran wasiat terkadang salah satu ahli waris tak menginginkan adanya pembukaan wasiat atau penundaan, dari hal seperti inilah menjadi polemic Balai Harta Peninggalan dalam Pembukaan dan Pendaftaran surat wasiat.

KESIMPULAN

Peran Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam pembukaan wasiat yaitu ; Memerintahkan kepada Pelaksana Wasiat, Ahliwaris, Notaris, untuk menanyakan kepada seksi Daftar Wasiat, Kementerian Hukum dan HAM RI, apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir; Membuka surat wasiat rahasia tersebut disaksikan oleh para Ahliwaris, Pelaksana Wasiat, Notaris, dengan suatu Berita Acara; Mendaftarkan surat wasiat rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No.10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937,942 KUH.Perdata); Pemisahan/pembagian harta peninggalan pasal 1072 & 1071 KUH Perdata; Daftar Akta Wasiat pasal 16 ayat 1 huruf i UU No. 30/ 2004; dan Ijin Jual Harta Anak dibawah umur; Proses point 1,2,3, adalah rangkaian prosesi sebelum surat wasiat tertutup/rahasia tersebut dilaksanakan; Sedangkan untuk surat wasiat umum hanya point 1 dan 3, sebelum surat wasiat dilaksanakan. Berdasarkan teori penegakan hukum yang sudah diuraikan di atas memang dimungkinkan Balai Harta Peninggalan terkadang mendapati hambatan. Hambatan yang dimaksud adalah hal-hal yang mempersulit pendaftaran/pembukaan wasiat pada Balai Harta Peninggalan, adapun hambatan tersebut adalah; Kurangnya Sumber Daya Manusia, Akses Cyber yang masih minim, Ketidakhadiran dari beberapa ahli waris dan Adanya tuntutan dari beberapa ahli waris untuk menunda pembukaan surat wasiat.

Bertolak dari temuan penelitian tentang, maka perlu disempurnakan dan dilakukan tentang hal-hal yaitu; Kepada Pemerintah dan Akademisi seharusnya memperbanyak Referensi terkait Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pendaftaran/pembukaan Wasiat., Kepada Balai Harta Peninggalan untuk bisa lebih Progress mengevaluasi Kinerja terkait menangani Pendaftaran/Pembukaan wasiat, semisal pendaftaran wasiat berbasis Online, Kepada Pembaca agar Jurnal ini bisa menjadi bahan referensi yang edukatif sebagai penunjang ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung:, 2000
- Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat (sistem Keekerabatan, Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia, Lasbang Yustisia. Surabaya:, 2011,
- H.M Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHperdata, Sinar Grafika. Jakarta:, 2004
- Indah Relly Kurniawati, Balai Harta Pninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan, Skripsi, Fakultas Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).,
- M. Wijaya, “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2 Tahun 2014,
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Grafika, Jakarta Sinar 1996
- Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat Taufik H. Simatupang, Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia, Jurnal .2018
- Nurhendropurtanto, Panduan praktis : Fungsi dan tugas pokoknya balai harta peninggalan, Jakarta: BHP Kanwil Kementerian Hukum dan Ham . Jurnal 2017
- Staatblat 1872 No. 166 tentang Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta: 1994
- Sulaiman, Peran Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam Perwalian Khusus Anak Dibawah Umur Bagi Warga Keturunan Timur Asing (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan), Medan, Tesis, 2019
- Zaenal Mahmudi, Jurnal syariah dan hukum, Wasiat Solusi Alternatif dari Pembagian Waris yang tidak Adil . UIN MALIKI, Malang. 2013